



PUTUSAN

Nomor 878 K/Pid.Sus-LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **A. TAJUDDIN bin DG. PALALO**;
Tempat lahir : Bottodongnga;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / Tahun 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tarungpakkae, Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2862/2017/S.790.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 16 Februari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2863/2017/S.790.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 7 April 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa:

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa A. TAJUDDIN bin DG. PALALO, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2016 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2016, bertempat di pinggir sungai Akktongeng Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan yaitu sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Polisi menangkap tangan seorang Nahkoda Kapal yaitu saksi A. Mangkona alias A. AKO bin A. Makkasau karena telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dengan menggunakan alat angkut yaitu sebuah Kapal Motor KM. Mandiri, adapun hasil hutan kayu yang dimaksud adalah berupa 80 (delapan puluh) keping kayu berbagai ukuran yang dari hasil pengukuran oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum di dalam berita acara pengukuran tanggal 22 Juni 2016, diketahui bahwa hasil hutan kayu yang diangkut tersebut terdiri dari Kayu Mata Kucing 68 Pcs = 3,2945 M³, dan Bintangur (Betao) 12 Pcs = 0,3054 M³;

Adapun pemilik dari keseluruhan hasil hutan kayu sebagaimana tersebut diatas adalah Terdakwa yang telah ia pesan sebelumnya kepada IRWAN, NAJIR, dan ANDARIAS yang beralamatkan di Desa Patikala Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, pada bulan Mei 2016 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, adapun uang tersebut adalah berupa uang harga kayu yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui sarana transfer antar bank, dan setelah pesanan lengkap maka Terdakwa menyewa kapal KM Mandiri milik A. MANGKONA alias A. AKO bin A. MAKKASAU sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu untuk selanjutnya kayu tersebut diangkut menuju ke wilayah perairan sajoanging di sungai Akkotengeng Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

Adapun kayu tersebut diangkut oleh A. MANGKONA alias A. AKO bin A. MAKKASAU dengan menggunakan KM. Mandiri miliknya sejak dari pesisir laut di

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Desa Pattikala Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

Selanjutnya setelah muatan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang diangkut dengan menggunakan KM. Mandiri tersebut tiba di pinggir sungai Akktongeng Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, maka Terdakwa telah mempersiapkan alat angkut darat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DD 9502 QB sebagai alat transportasi/alat angkut hasil hutan kayu tersebut untuk selanjutnya akan diperjual belikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. TAJUDDIN bin DG. PALALO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. TAJUDDIN bin DG. PALALO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tanahan negara (Rutan) dan menjatuhkan pula pidana denda yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila dendanya tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya adalah 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil truck Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi DD 9502 QB;
 - 80 (delapan puluh) keping kayu berbagai jenis dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Daftar Ukuran Kayu dan Berita Acara Pengukuran tanggal 22 Juni 2016 (tercantum dalam Berkas Perkara);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 205/Pid.Sus/2016/PN.Skg, tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. TAJUDDIN bin DG. PALALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. TAJUDDIN bin DG. PALALO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Truk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DD 9502 QB;
 - 80 (delapan puluh) batang kayu yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) batang kayu jenis Mata Kucing dengan volumenya 3,2945 M³ (tiga koma dua sembilan empat lima meter kubik) dan 12 (dua belas) batang kayu jenis Bintangur (Betao) dengan volumenya 0,3054 M³ (nol koma tiga nol lima empat meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 460/PID.SUS/2016/PT.MKS, tanggal 13 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 10 November 2016, Nomor 205/Pid.Sus/2016/PN.Skg, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 3/AKTA.PID/2016/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2017 yang diajukan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 28 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 28 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Yang mulia Majelis Hakim Agung R.I, saya adalah Terdakwa yang diputus bersalah oleh Pengadilan karena memiliki kayu ilegal., adapun kepemilikan kayu ilegal tersebut saya lakukan semata-mata untuk membangun rumah yang selama ini saya impi-impikan sebagai tempat berteduh untuk istri dan anak-anak saya, karena selama ini baik saya, istri, dan anak-anak saya tinggal menumpang di rumah orang tua istri saya;

Sebagai seorang kepala keluarga saya berkewajiban untuk memberikan tempat bagi anak dan istri saya agar mereka dapat hidup dengan baik, aman, dan terjaga, oleh karena terdorong atas semangat itulah, maka saya melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan saya menerima hukuman ini dengan sabar dan ikhlas;

Adapun saya mengaku bersalah telah memiliki kayu ilegal tersebut dan saya menerima putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, namun pada kesempatan ini, karena saya meyakini bahwa Majelis Hakim Agung

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I adalah wakil tuhan yang dapat memberikan saya keadilan olehnya itu keputusan untuk mengajukan kasasi ini saya lakukan, bukan untuk melawan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dan Pengadilan Tinggi Makassar khususnya pidana badan yang telah saya terima, namun berkenaan dengan barang bukti alat angkut yang sejatinya adalah bukan milik saya yaitu berupa 1 (satu) mobil truck Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi DD 9502 QB;

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang dan Pengadilan Tinggi Makassar, barang bukti sebagaimana tercantum diatas dirampas untuk Negara;

Adapun alasan untuk mengajukan keberatan menyangkut putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 205/Pid.Sus/2016/PN.Skg tanggal 10 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 460/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 13 Januari 2017 khusus menyangkut barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebagai seorang Terdakwa yang baru pertama kali didudukkan sebagai Terdakwa maka saya sangat menyesali perbuatan saya tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
2. Saya menyadari bahwa semangat saya sebagai seorang kepala keluarga yang bertujuan untuk membangun rumah dengan menggunakan kayu illegal tersebut adalah salah dan saya menerima dengan sabar dan ikhlas hukuman yang dijatuhkan;
3. Namun demikian, saya memohon keadilan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kiranya berkenan untuk memberikan keadilan kepada saya menyangkut barang bukti yaitu berupa 1 (satu) mobil truck Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi DD 9502 QB;
4. Adapun mobil tersebut adalah bukan milik saya melainkan milik Kepala Desa saya yaitu Bapak Andi Toro yang juga hadir dipersidangan memberikan keterangan bahwa benar mobil tersebut adalah mobil miliknya yang saya pinjam secara cuma-cuma sebagai alat angkut yang bahkan diapun tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipergunakan oleh saya untuk mengangkut kayu illegal milik saya;
5. Mobil tersebut bahkan dipergunakan oleh warga Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo untuk melakukan pengangkutan terhadap kegiatan warga yang diantaranya adalah mengangkut hasil panen padi, mengangkut perlengkapan pernikahan, bahkan dipergunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan wafatnya warga Desa Liu, Kecamatan Majeuleng, dan keseluruhan pengangkutan tersebut dilakukan tanpa biaya sedikitpun karena Kepala Desa Lui yaitu Saksi Andi Toro dikenal baik bagi kami warga

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus-LH/2017



Desa Liu dan segala pengangkutan tersebut sama sekali tidak dipungut biaya sekedar dibelikan bahan bakar solar selama mobil tersebut dipergunakan dan yang membeli solar adalah pihak yang meminjam mobil tersebut, dan dalam perkara ini sayalah yang membelikan mobil tersebut solar;

6. Saya sangat merasa berdosa dan bersalah apabila atas perbuatan saya tersebut, menyebabkan kerugian bagi warga desa terkhusus kerugian bagi Kepala Desa Liu yaitu saksi Andi Toro selaku pemilik sah atas mobil tersebut, dan atas perbuatan saya dan bukan atas perbuatan dirinya (Saksi Andi Toro selaku pemilik sah atas mobil tersebut) harus dirampas untuk Negara, saya merasa berdosa kepada warga masyarakat Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo jika atas perbuatan saya tersebut mengakibatkan warga desa tidak dapat terlayani aktifitas sehari-harinya dengan menggunakan mobil truk tersebut;
7. Dan tempat satu-satunya bagi saya untuk memohon keadilan menyangkut mobil tersebut adalah hanya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya dengan kemurahan hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat mengabulkan permohonan saya ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Hasil Hutan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai barang bukti satu unit Truck Toyota Dyna No. Pol. DD 9502 OB tidak tepat dinyatakan dirampas untuk Negara, karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Andi Toro. AL yang dipinjam tanpa bayaran oleh Terdakwa, lagi pula saksi Andi Toro selaku Kepala Desa telah berkali-kali meminjam trucknya secara cuma-cuma kepada warga yang membutuhkannya, sehingga saksi Andy Toro tidak keberatan trucknya dipinjam Terdakwa selaku warganya, serta saksi Andy Toro tidak mengetahui maksud Terdakwa meminjam truck tersebut karena memang Terdakwa tidak memberitahukannya kepada saksi. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki sepanjang mengenai barang bukti 1 (satu) unit Truck Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna No. Pol. DD 9502 OB sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 12 Huruf e *jo.* Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa A. TAJUDDIN bin DG. PALALO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 460/PID.SUS/2016/PT.MKS, tanggal 13 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 205/Pid.Sus/2016/PN.Skg, tanggal 10 November 2016 mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa A. TAJUDDIN bin DG. PALALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki dan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. TAJUDDIN bin DG. PALALO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Truk Toyota Dyna warna merah dengan No. Pol. DD 9502 QB;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Andi Toro AL melalui Terdakwa A. TAJUDDIN bin DG. PALALO;

- 80 (delapan puluh) batang kayu yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) batang kayu jenis Mata Kucing dengan volumenya 3,2945 M³ (tiga koma dua sembilan empat lima meter kubik) dan 12 (dua belas) batang kayu jenis Bintangur (Betao) dengan volumenya 0,3054 M³ (nol koma tiga nol lima empat meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001